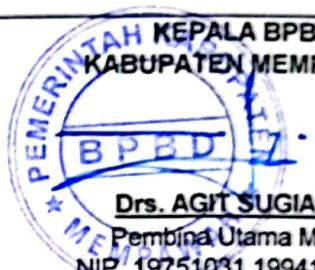




BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor SOP	300.2/ 16+ /BPBD-B
Tanggal Pembuatan	11 September 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA BPBD KABUPATEN MEMPAWAH Drs. AGIT SUGIARTO Pembina Utama Madya NIP. 19751031 199412 1 002
Nama SOP	SOP Permintaan Bantuan Logistik

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 Undang - undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMK/SMA
2. Pemah mengikuti Diklat Kebencanaan
3. Memahami tugas pokok dan fungsi
4. Memahami materi
5. Mahir mengoperasikan komputer

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
9 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana; 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 11 Peraturan Bupati Mempawah No. 43 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
1 SOP Penggunaan Peralatan 2 SOP Pendistribusian Logistik 3 SOP Penanggulangan Bencana Daerah 4 SOP Tim Reaksi Cepat 5 SOP Surat Masuk 6 SOP Surat Keluar	1. Komputer 2. Peralatan Kebencanaan 3. Logistik
Peringatan	Pencatatan atau pendataan
1 Keterlambatan proses tindak Reaksi cepat bencana akan menyebabkan kesulitan bagi korban bencana untuk mendapatkan bantuan	1. Data Jumlah korban 2. Surat permohonan / Surat permintaan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kalak	Sekretaris / Kabid	Kasie / Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Adanya Identifikasi/laporan dari Desa / Kelurahan, serta Kecamatan maupun binaan OPD yang terdampak,				mulai	Informasi / data	5 Menit	Arahan / Disposisi	
2	Pimpinan menindaklanjuti informasi yang masuk melalui Bidang Penanggulangan Bencana					Informasi / data	1 Menit	Arahan / Disposisi	
3	Kabid mengarahkan kepada Subbid Kedaruratan dan Logistik untuk merencanakan aksi kaji cepat untuk monitoring ke daerah bencana					Surat Perintah	15 Menit	Naskah Surat Perintah	
4	Tim kaji cepat turun ke daerah yang terkena bencana dengan mengkaji cepat kebutuhan peralatan dan logistik untuk masyarakat yang tertimpa bencana					- Peralatan Bencana - Logistik - Tenaga Medis Kesehatan	960 Menit		
5	Kasubbid Mengarahkan Tim Reaksi cepat untuk membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana pada daerah korban bencana				selesai	Naskah Laporan	300 Menit	Laporan	